ABSTRAK PERATURAN

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA – VALUTA ASING – PASAR PERDANA INTERNASIONAL

2021

PERMENKEU RI NOMOR 224/PMK.01/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1528)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL

ABSTRAK: - Bahwa ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan surat berharga syariah negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan pembelian kembali surat berharga syariah negara dalam valuta asing dan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pengadaan jasa yang mendukung penjualan dan pembelian kembali surat berharga syariah negara dalam valuta asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN No. 4852), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267), Perpres 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 33) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 63), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah berwenang menerbitkan SBSN yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Menteri c.q. DJPPR. Dalam hal penerbitan SBSN dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN diselenggarakan oleh Direktorat Pembiayaan Syariah. Dalam hal penerbitan SBSN dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit SBSN, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan SBSN diselenggarakan oleh Perusahaan Penerbit SBSN dengan dibantu oleh Direktorat Pembiayaan Syariah. Pemerintah dapat melakukan Penjualan SBSN Valas dan/atau Pembelian Kembali SBSN Valas di Pasar Internasional, baik untuk SBSN yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Menteri dapat menunjuk Agen Penjual, Agen Pembeli/Penukar, Konsultan Hukum SBSN Valas, serta institusi/lembaga keuangan internasional atau pihak pendukung dalam pelaksanaan Penjualan SBSN Valas dan/atau Pembelian Kembali SBSN Valas di Pasar Internasional sesuai dengan ketentuan dan/atau praktek bisnis yang berlaku di pasar keuangan internasional. Menteri menyelenggarakan pengelolaan SBSN Valas yang meliputi kegiatan penatausahaan, kegiatan pembayaran atas imbalan dan/atau nilai nominal SBSN Valas, pertanggungjawaban, dan publikasi informasi atas Penjualan SBSN Valas dan/atau Pembelian Kembali SBSN Valas. Pemerintah dapat melakukan Penjualan SBSN Valas di pasar perdana internasional kepada Pihak dalam berbagai denominasi valuta asing. Penjualan SBSN Valas dilakukan dengan metode Bookbuilding atau Private Placement. Anggota Panel yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 892), dinyatakan masih tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

CATATAN: - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional (Berita Negara Republik Indonesia

tahun 2018 Nomor 892), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.
- Lampiran: halaman 36-38.